



PUTUSAN
Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFENDI;**
2. Tempat lahir : Sungai Sijenggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mekarsari Desa Mekar Sari Kecamatan Lirik
Kabupaten Indragiri hulu Povinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Efendi ditangkap sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan letakan padat narkotika shabu 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum;
- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO dengan nomor sim card 0822-6736-3951;
- 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO dengan nomor sim card 0831-6191-1273;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. MUHAMMAD HOIDER.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya;
3. Biaya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-1959/Enz.2/Sei Rph/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa EFENDI bersama dengan MUHAMMAD HOIDER dan FAHMI AMRI dan (*penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dusun IV Desa Sei Sijengi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa melintas dari depan rumah saksi MUHAMMAD HOIDER (*penuntutan secara terpisah*) tepatnya di Jalan Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saksi MUHAMMAD HOIDER mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa menyetujuinya Terdakwa bersama dengan dan saksi FAHMI AMRI mengisap Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama. Setelah itu saksi FAHMI AMRI pergi sedangkan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HOIDER lanjut mengisap Narkotika jenis shabu tersebut sambil memisah-misahkan Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh saksi MUHAMMAD HOIDER dari saksi FAHMI AMRI menjadi bentuk paket untuk terdakwa dan saksi MUHAMMAD HOIDER jual. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi KHAIRUN HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI A. WARDANA masing-masing merupakan anggota POLRI dari Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa MUHAMMAD HOIDER sering mengedarkan narkotika shabu di sekitar Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah dilakukan penyelidikan dengan cara mengintai keberadaan dari Terdakwa, saksi KHAIRUN HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI A. WARDANA melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HOIDER. Setelah dilakukan pengeledahan saksi KHAIRUN HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI A. WARDANA menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO dengan nomor sim card 0822-6736-3951, 1 (satu) unit handphone merek OPPO dengan nomor sim card 0831-6191-1273, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong / alat hisap shabu. Setelah dilakukan pengeledahan, Terdakwa di interogasi oleh saksi KHAIRUN HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI A. WARDANA, Terdakwa dan saksi EFENDI menjelaskan bahwa narkotika shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi MUHAMMAD HOIDER yang didapat dari saksi FAHMI AMRI

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi FAHMI AMRI sedangkan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HOIDER dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Unit Kampung Pon Nomor: 101/UL.10053/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama, EFENDI, MUHAMMAD HOIDER dan FAHMI AMRI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 2, 15 (dua koma satu lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0, 18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2125/NNF/2024 tertanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama EFENDI, MUHAMMAD HOIDER dan FAHMI AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa EFENDI bersama dengan MUHAMMAD HOIDER dan FAHMI AMRI dan (*penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Dusun IV Desa Sei Sijengi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.15 WIB Terdakwa melintas dari depan rumah saksi MUHAMMAD HOIDER (*penuntutan secara terpisah*) tepatnya di Jalan Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian saksi MUHAMMAD HOIDER mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa menyetujuinya Terdakwa bersama dengan dan saksi FAHMI AMRI mengisap Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi KHAIRUN HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI A. WARDANA masing-masing merupakan anggota POLRI dari Polres Serdang Bedagai yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan bahwa MUHAMMAD HOIDER sering mengedarkan narkotika shabu di sekitar Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah dilakukan penyelidikan dengan cara mengintai keberadaan dari Terdakwa, saksi KHAIRUN HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI A. WARDANA melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD HOIDER. Setelah dilakukan pengeledahan saksi KHAIRUN HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI A. WARDANA menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah kaca Pyrex yang berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO dengan nomor sim card 0822-6736-3951, 1 (satu) unit handphone merek OPPO dengan nomor sim card 0831-6191-1273, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong / alat hisap shabu. Setelah dilakukan pengeledahan, Terdakwa di interogasi oleh saksi KHAIRUN HARAHAHAP, saksi TRI HERIADI dan saksi DWI A. WARDANA, Terdakwa dan saksi EFENDI menjelaskan bahwa narkotika shabu yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa dan saksi MUHAMMAD HOIDER yang didapat dari saksi FAHMI AMRI kemudian dilakukan pengembangan terhadap saksi FAHMI AMRI sedangkan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD HOIDER dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian Unit Unit Kampung Pon Nomor: 101/UL.10053/2024 tanggal 25 April 2024 yang ditanda tangani oleh NOVI UTARI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama, EFENDI, MUHAMMAD HOIDER dan FAHMI AMRI diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 2, 15 (dua koma satu lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0, 18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan Kristal putih diduga narkotika shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram (*terlampir dalam berkas perkara*);

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2125/NNF/2024 tertanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara (*terlampir dalam berkas perkara*), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama EFENDI, MUHAMMAD HOIDER dan FAHMI AMRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Heriadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Efendi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Efendi ditangkap bersama dengan Fahmi Amri dan Muhammad Hoider;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Khairun Harahap dan Dwi A. Wardana melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB sedangkan Fahmi Amri ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun IV, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Efendi, Fahmi Amri dan Muhammad Hoider berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didaun jendela kamar rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum ditemukan dilantai didepan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo ditemukan dilantai dihadapan Muhammad Hoider, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu ditemukan diruang dapur rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas lantai deidepan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB ditemukan dalam penguasaan Fahmi Amri;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo adalah milik Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB milik Fahmi Amri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi sedang duduk-duduk didalam kamar Muhammad Hoider baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan lokasi rumah Muhammad Hoider sering menjadi tempat menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli kewilayah di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa Muhammad Hoider sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Dusun IV, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah mengetahui rumah Muhammad Hoider dilakukan pengintaian yang tidak jauh dari rumah Muhammad Hoider dan setelah dipastikan Muhammad Hoider berada didalam rumah langsung dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi yang juga berada didalam rumah kemudian dari penguasaan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi disita barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi kemudian dilakukan interogasi terhadap Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi dari siapa diperoleh narkoba jenis sabu tersebut Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri kemudian dilakukan pemancingan terhadap Fahmi Amri untuk datang kerumah Muhammad Hoider dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Fahmi Amri datang kerumah Muhammad Hoider dan langsung diamankan dan dari penguasaan Fahmi Amri disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiami warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB;

- Bahwa Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi memperoleh narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri;
- Bahwa Muhammad Hoider membeli narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Fahmi Amri memperoleh narkoba jenis sabu dari Rudi;
- Bahwa maksud dan tujuan Muhammad Hoider membeli narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Efendi, Fahmi Amri dan Muhammad Hoider tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Efendi, Fahmi Amri dan Muhammad Hoider pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa maksud dan tujuan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi membeli narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri untuk dijual kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Fahmi Amri membeli narkoba jenis sabu dari Rudi untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu bukan untuk dijual kembali namun untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Dwi A. Wardana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Efendi karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Efendi ditangkap bersama dengan Fahmi Amri dan Muhammad Hoider;
- Bahwa Saksi dan rekan yang bernama Khairun Harahap dan Tri Heriadi, S.H. melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB sedangkan Fahmi Amri ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun IV, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Efendi, Fahmi Amri dan Muhammad Hoider berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didaun jendela kamar rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum ditemukan dilantai didepan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo ditemukan dilantai dihadapan Muhammad Hoider, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu ditemukan diruang dapur rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas lantai deidepan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB ditemukan dalam penguasaan Fahmi Amri;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap sabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo adalah milik Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB milik Fahmi Amri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi sedang duduk-duduk didalam kamar Muhammad Hoider baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menyebutkan lokasi rumah Muhammad Hoider sering menjadi tempat menjual narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan patroli kewilayah di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai diperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menjelaskan bahwa Muhammad Hoider sering mengedarkan narkoba jenis sabu di Dusun IV, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mendapatkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dilakukan penyelidikan dan setelah mengetahui rumah Muhammad Hoider dilakukan pengintaian yang tidak jauh dari rumah Muhammad Hoider dan setelah dipastikan Muhammad Hoider berada didalam rumah langsung dilakukan penangkapan dan berhasil mengamankan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi yang juga berada didalam rumah kemudian dari penguasaan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi disita barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya dalam penguasaan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi kemudian dilakukan interogasi terhadap Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi dari siapa diperoleh narkoba jenis sabu tersebut Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi menjelaskan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri kemudian dilakukan pemancingan terhadap Fahmi Amri untuk datang kerumah Muhammad Hoider dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB Fahmi Amri datang kerumah Muhammad Hoider dan langsung diamankan dan dari penguasaan Fahmi Amri disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB;

- Bahwa Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi memperoleh narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri;
- Bahwa Muhammad Hoider membeli narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Fahmi Amri memperoleh narkoba jenis sabu dari Rudi;
- Bahwa maksud dan tujuan Muhammad Hoider membeli narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Efendi, Fahmi Amri dan Muhammad Hoider tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Efendi, Fahmi Amri dan Muhammad Hoider pada saat diamankan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi membeli narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri untuk dijual kembali;
- Bahwa maksud dan tujuan Fahmi Amri membeli narkoba jenis sabu dari Rudi untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu bukan untuk dijual kembali namun untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhammad Hoider dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa Efendi dan Fahmi Amri tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Efendi oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB sedangkan Fahmi Amri ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun IV, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa Efendi dan Fahmi Amri ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didaun jendela kamar rumah Saksi, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum ditemukan dilantai didepan Saksi dan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo ditemukan dilantai dihadapan Saksi, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu ditemukan diruang dapur rumah Saksi, 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas lantai didepan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB ditemukan dalam penguasaan Fahmi Amri;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo adalah milik Saksi dan Terdakwa Efendi sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB milik Fahmi Amri;
- Bahwa sebelum Saksi dilakukan penangkapan, Saksi dan Terdakwa Efendi sedang duduk-duduk didalam kamar Saksi baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Efendi memperoleh narkotika jenis sabu dari Fahmi Amri;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Fahmi Amri pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 19.15 WIB dimana narkotika jenis sabu yang Saksi terima dari Fahmi Amri sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar dengan berat 3 (tiga) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima narkotika jenis sabu tersebut dari Fahmi Amri didalam rumah Saksi;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menerima narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri;
 - Bahwa ketika Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri didalam ruang tamu rumah Saksi tiba-tiba Terdakwa Efendi lewat, kemudian Saksi memanggilnya untuk masuk kerumah Saksi dan bergabung bersama Saksi dimana narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Fahmi Amri Saksi letakkan diatas lantai rumah dihadapan Saksi, Fahmi Amri dan Terdakwa Efendi, kemudian kami bersama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama sebelum ditinggal pergi oleh Fahmi Amri;
 - Bahwa setelah Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Fahmi Amri kemudian Saksi membaginya kedalam plastik klip kecil;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi menguasai barang bukti narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi konsumsi untuk acara ulang tahun;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 1999;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Fahmi Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa Efendi dan Muhammad Hoider tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, sedangkan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun IV, Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi, Terdakwa Efendi dan Muhammad Hoider ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didaun jendela kamar rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum ditemukan dilantai didepan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo ditemukan dilantai dihadapan Muhammad Hoider, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu ditemukan diruang dapur rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas lantai didepan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB ditemukan dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo adalah milik Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB milik Saksi;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi dilakukan penangkapan, Saksi baru saja datang kerumah Muhammad Hoider;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu dari Rudi;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi peroleh dari Rudi sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi ada mengantarkan narkoba shaubu kepada Muhammad Hoider;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Muhammad Hoider sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip besar dengan berat 3 (tiga) gram dengan Harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Muhammad Hoider didalam rumah Muhammad Hoider yang mana pada saat melakukan transaksi ada juga Terdakwa Efendi bersama kami dan sempat bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali memberikan narkoba jenis sabu dari Muhammad Hoider;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Muhammad Hoider didalam ruang tamu rumah Muhammad Hoider tiba-tiba Terdakwa Efendi lewat, kemudian dipanggil oleh Muhammad Hoider untuk masuk kerumahnya dan bergabung bersama kami dimana narkoba jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Muhammad Hoider diletakkan diatas lantai rumah dihadapan Saksi, Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi, kemudian kami bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama sebelum Saksi pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menguasai barang bukti narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi antarkan kepada Muhammad Hoider;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa keuntungan Saksi dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Muhammad Hoider yaitu hanya ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu gratis;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dengan tujuan Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu agar tidak stres;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Fahmi Amri dan Muhammad Hoider tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Hoider ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB sedangkan Fahmi Amri pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, di Dusun IV, Desa Sei Sijengi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa, Fahmi Amri dan Muhammad Hoider ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan didaun jendela kamar rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum ditemukan dilantai didepan Terdakwa dan Muhammad Hoider, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo ditemukan dilantai dihadapan Muhammad Hoider, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu ditemukan diruang dapur rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas lantai didepan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB ditemukan dalam penguasaan Fahmi Amri;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu, 1 (satu) unit handphone merek Oppo adalah milik Terdakwa dan Muhammad Hoider sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB milik Fahmi Amri;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Muhammad Hoider sedang duduk-duduk didalam kamar Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Fahmi Amri;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Rudi sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika itu Terdakwa saat Fahmi Amri sedang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Muhammad Hoider didalam ruang tamu rumah Muhammad Hoider, berpas-pasan Terdakwa lewat dan Terdakwa dipanggil oleh Muhammad Hoider untuk masuk kerumahnya dan bergabung bersama untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama sebelum Fahmi Amri pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Penimbangan Nomor 101/UL.10053/2024 tanggal 25 April 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika shabu 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2125/NNF/2024 tertanggal 08 Mei 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Dr. Supiyani, M.Si yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- C. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- D. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram;
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Hoider;
- F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Efendi;
- G. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Fahmi Amri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan barang bukti A, B, C, D, E, F dan G adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan letakan padat narkotika sabu 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum;
- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO dengan nomor sim card 0822-6736-3951;
- 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO dengan nomor sim card 0831-6191-1273;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, dimana Terdakwa dan para Saksi membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti yang diajukan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Efendi bersama dengan Saksi Muhammad Hoider ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB sedangkan Fahmi Amri ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun IV, Desa Sei Sijengi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai karena masalah narkotika jenis sabu;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Efendi, Muhammad Hoider dan Fahmi Amri ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didaun jendela kamar rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum ditemukan dilantai didepan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo ditemukan dilantai dihadapan Muhammad Hoider, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu ditemukan diruang dapur rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas lantai didepan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB ditemukan dalam penguasaan Fahmi Amri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi sedang duduk-duduk didalam kamar Muhammad Hoider;
- Bahwa Terdakwa Efendi dan Muhammad Hoider tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 101/UL.10053/2024 tanggal 25 April 2024 dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika shabu 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2125/NNF/2024 tertanggal 08 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- C. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- D. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram;
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Hoider;
- F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Efendi;
- G. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Fahmi Amri;

dengan kesimpulan barang bukti A, B, C, D, E, F dan G adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Efendi**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”, “menjual Narkotika Golongan I”, “membeli Narkotika Golongan I”, “menerima Narkotika Golongan I”, “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, “menukar Narkotika Golongan I”, “menyerahkan Narkotika Golongan I”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Efendi bersama dengan Saksi Muhammad Hoider ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 21.30 WIB sedangkan Fahmi Amri ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Dusun IV, Desa Sei Sijengi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Efendi, Muhammad Hoider dan Fahmi Amri ditemukan barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkoba jenis sabu ditemukan didaun jendela kamar rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum ditemukan dilantai didepan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo ditemukan dilantai dihadapan Muhammad Hoider, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu ditemukan diruang dapur rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas lantai didepan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB ditemukan dalam penguasaan Fahmi Amri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi sedang duduk-duduk didalam kamar Muhammad Hoider;
- Bahwa Terdakwa Efendi dan Muhammad Hoider tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 101/UL.10053/2024 tanggal 25 April 2024 dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkoba shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika shabu 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2125/NNF/2024 tertanggal 08 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,65 (satu koma enam lima) gram;
 - B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - C. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
 - D. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram;
 - E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Hoider;
 - F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Efendi;
 - G. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Fahmi Amri;

dengan kesimpulan barang bukti A, B, C, D, E, F dan G adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Narkotika didalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Terdakwa atas Narkotika golongan I jenis sabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan penerapan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa seseorang yang terbukti mengkonsumsi Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan memiliki atau menguasai Narkotika dan seseorang yang terbukti memiliki atau menguasai Narkotika secara nyata adalah juga dapat dikatakan membeli, menerima atau menjual Narkotika sehingga dapat menguasai sebuah Narkotika tergantung maksud dan tujuannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Muhammad Hoider sedang duduk-duduk didalam kamar Terdakwa baru selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, maka diketahui pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang dalam kondisi / keadaan melakukan transaksi / peralihan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur materil "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" yang dimaksudkan dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terbukti, sehingga untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan subsidair ini;

Ad.2 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Seacara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", "menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman", "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", "menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dakwaan primair, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa bukti 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan narkotika jenis sabu ditemukan didaun jendela kamar rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan lekatan padat narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum ditemukan dilantai didepan Muhammad Hoider dan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo ditemukan dilantai dihadapan Muhammad Hoider, 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap sabu ditemukan diruang dapur rumah Muhammad Hoider, 1 (satu) unit handphone merek Oppo ditemukan diatas lantai didepan Terdakwa Efendi, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BK 2030 MAB ditemukan dalam penguasaan Fahmi Amri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 2125/NNF/2024 tertanggal 08 Mei 2024 terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,65 (satu koma enam lima) gram;
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- C. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- D. 1 (satu) pipet kaca berisi lekatan kristal putih dengan berat bruto 1,4 (satu koma empat) gram;
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Muhammad Hoider;
- F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Efendi;
- G. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Fahmi Amri;

dengan kesimpulan barang bukti A, B, C, D, E, F dan G adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Hoider pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ketika itu Terdakwa saat Fahmi Amri sedang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Muhammad Hoider didalam ruang tamu rumah Muhammad Hoider, berpas-pasan Terdakwa lewat dan Terdakwa dipanggil oleh Muhammad Hoider untuk masuk kerumahnya dan bergabung bersama untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama sebelum Fahmi Amri pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai barang bukti narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa atas fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Muhammad Hoider ditangkap sedang berada didalam kamar rumah Muhammad Hoider dan ketika penangkapan tersebut ditemukan barang bukti Narkotika dalam jumlah yang tidak sedikit, mana Terdakwa dan Muhammad Hoider memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Fahmi Amri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Terdakwa dan Muhammad Hoider telah terdapat permufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak kepolisian bahwa ditempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, yang mana juga dihubungkan dari barang bukti Narkotika yang ditemukan dalam jumlah yang tidak sedikit maka Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan Narkotika tersebut patut dicurigai tidak hanya dimaksudkan untuk dikonsumsi secara pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas rangkaian tindakan Terdakwa dan Muhammad Hoider hanya patut dipersalahkan sebagaimana dalam ruang lingkup Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dan Muhammad Hoider dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memiliki permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Permufakatan Jahat secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram ;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan letakan padat narkotika shabu 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram ;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ;
- 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum ;
- 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap shabu ;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini dan Narkotika merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang untuk dimiliki tanpa izin pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO dengan nomor sim card 0822-6736-3951 ;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO dengan nomor sim card 0831-6191-1273;

Merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Efendi** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Efendi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 2,15 (dua koma satu lima) gram dan berat bersih 1,65 (satu koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan kristal putih narkotika sabu dengan berat kotor 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berat bersih 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 1 (satu) buah kaca pyrex yang berisikan letakan padat narkotika sabu 1,4 (satu koma empat) gram dan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis dengan terpasang jarum;
- 1 (satu) buah botol aqua dirakit menjadi bong/alat hisap sabu;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek VIVO dengan nomor sim card 0822-6736-3951 ;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO dengan nomor sim card 0831-6191-1273;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H. dan Orsita Hanum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H. Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)